

BAB IV

A. SETTING PENELITIAN

1. Sejarah Berdirinya Perempuan Mahardhika.

Perempuan Mahardhika merupakan salah satu organisasi massa perempuan yang cukup aktif, dengan slogan semangat "Perempuan keluar rumah! Bangun Organisasi dan pergerakan perempuan melawan patriarki, militerisme dan kapitalisme!" mampu bertahan di tengah pesimistik masyarakat terhadap adanya gerakan perempuan. Adalah Vivi Widyawati, salah satu inisiator berdirinya Perempuan Mahardhika.

Inisiatif untuk mendirikan Perempuan Mahardhika terinspirasi dari tumbuhnya berbagai macam organisasi pergerakan rakyat dalam masa reformasi 1998 dan kondisi perempuan Indonesia pada umumnya. Pada saat itu ditengah kegembiraan demokrasi salah satu indikasinya adalah munculnya berbagai macam organisasi rakyat, belum terlihat adanya upaya membangun organisasi perempuan dari kaum pergerakan sementara persoalan-persoalan perempuan semakin banyak dibicarakan. Pasca 1998 banyak organisasi perempuan berdiri yang diinisiatif oleh aktivis perempuan.

Vivi menuturkan :

Awalnya pada tahun 2000 kami, termasuk saya, perempuan-perempuan yang aktif di serikat buruh, serikat tani, organisasi politik, organisasi mahasiswa bertemu untuk mulai membicarakan kebutuhan untuk membangun sebuah organisasi perempuan berbasis keanggotaan dari berbagai sektor.

Pada tahun 2003 diselenggarakan Konferensi sehari yang dihadiri oleh aktivis perempuan dari berbagai sektor, yang kemudian menyepakati untuk

Pada masa proses inisiasi berdirinya Perempuan Mahardhika di tahun 2010 isu tentang perempuan mulai banyak dibahas dan disuarakan, dan kondisinya sedang mengalami pertumbuhan. Proses inisiasi berdirinya Perempuan Mahardhika bukan hal yang mudah, beberapa tantangan juga ditemui dalam perjalanan berdirinya Perempuan Mahardhika. Salah satu yang menjadi tantangan yang paling berat adalah proses dari pokja (kelompok kerja) menjadi organisasi Perempuan Mahardhika, karena sejak awal organisasi Perempuan Mahardhika dikonsepkan untuk bisa mewadahi kepentingan perempuan dari berbagai sektor dan juga memperjuangkan agar perjuangan perempuan menjadi bagian dari sektor buruh, tani, mahasiswa, kelompok masyarakat kecil.

Berdasarkan keputusan Konfrensi Nasional Jaringan Nasional Perempuan Mahardhika pada tanggal 8 Maret 2010 di Yogyakarta, Jaringan Nasional Perempuan Mahardhika berubah nama menjadi Perempuan Mahardhika"².

Perempuan Mahardhika adalah organisasi perempuan yang secara konstruktif memeluk teori feminis sosialis dalam perjuangan dan pergerakannya.

²AD-ART Perempuan Mahardhika Bab I, Pasal 2.

3. Struktur Nasional Perempuan Mahrdhika:

Sekretaris Nasional : Mutiara Ika Pratiwi

Departemen Pendidikan dan Sekolah Feminis : Sri Sartika Dewi
Christina Yulita

Departemen Politik dan Kampanye : Dian Novita
Jumisih

Departemen Pengembangan Organisasi : Hasmarani Nento
Latiefah Widuri
Retyaningtyas

Departemen Penggalangan Dana : Thien Kusna
Vivi Widyawati.⁵

Berdasarkan verifikasi tahun 2015 jumlah cabang atau Komite Kota dari Perempuan Mahrdhika sebanyak 8 kota, diantaranya Jakarta, Serang, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Samarinda, Balikpapan dan Palu dengan jumlah keseluruhan Anggota aktif 57 orang.

4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perempuan Mahardhika.⁶

⁵ Mutiara Ika Pratiwi, *Wawancara*, Lewat telepon, 22 Januari 2016.

⁶ Lihat lampiran no. 1 tentang AD-ART Perempuan Mahardhika.

1. Data dan Analisis Terhadap Proses Inisiasi dan Perkembangan Ormas Perempuan Mahrdhika

Sebagai aksi dari konsolidasi perempuan Indonesia dalam mengupayakan gerakan perempuan, maka untuk pertama kalinya digelar Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta pada Desember 1928, pada saat itu isu yang dibahas adalah tentang reformasi perkawinan yang coba diajukan pada pemerintah kolonial. Selanjutnya konsentrasi dari Kongres Perempuan yang diselenggarakan pasca kemerdekaan adalah persoalan kaum perempuan dijamin hak-hak hukum dan politiknya sama seperti kaum laki-laki. Kongres tersebut digelar di Klaten pada Desember 1945.

Pada masa orde baru, di masa kediktatoran militer Soeharto organisasi perempuan direndahkan hanya sebagai kelompok pengikut hirarki suami. Ideologinya ditundukkkkan ditundukkan sedemikian rupa menjadi sebatas penghias

Proses tersebut dapat kita lihat pada pembangunan salah satu organisasi perempuan yaitu PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga). PKK sebenarnya sudah terbentuk pada 1957 dalam Seminar tentang Ilmu Kesejahteraan Rumah Tangga di Bogor dengan tujuan awal adalah untuk menguatkan upaya pembangunan daerah melalui pendidikan dan 10 program PKK yang dikenal hingga sekarang. Di masa Orba PKK dijadikan alat kontrol negara yang sangat besar terhadap keluarga melalui peran wanitanya. Negara punya alasan kuat untuk fokus pada keluarga. Keluarga mendukung pembentukan masyarakat dan keutuhan negara melalui tiga cara. Pertama, sebagai satuan ekonomi, tempat untuk reproduksi, pembentukan tenaga kerja baru dan juga sebagai medan konsumsi.⁸

⁷Komite Nasional Perempuan Mahardhika, *Modul Sekolah Feminis Lanjutan 2 Perempuan Mahardhika*, (t.k. : Komite Nasional Perempuan Mahardhika, 2014), 54.
⁸Ibid.,

⁸Ibid.,.

Perempuan Mahardhika memiliki karakteristik tersendiri dalam nilai-nilai kebangsaan, menurut Vivi Widyawati:

Sejak digagas hingga resmi berdiri sebagai ormas, Perempuan Mahardhika memiliki misi. Misi jangka panjang adalah memperjuangkan kesetaraan dan kesejahteraan bagi perempuan untuk bebas dari penindasan berbasis gender, perbedaan warna kulit, perbedaan keyakinan, kelas, ekonomi, perbedaan orientasi seksual, usia, bentuk tubuh dan kemampuan dirinya. Dan untuk misi jangka pendek adalah membangun komunitas-komunitas perempuan dan

¹⁰Ibid.

Selain menindas kaum perempuan, patriarki juga membuat perempuan hanya berkulat dan tidak bisa keluar dari ranah privat. Wilayah publik, yang terdiri atas pranata publik, negara, pemerintahan, pendidikan, media, dunia bisnis, kegiatan perusahaan, perbankan, agama, dan kultur, di hampir semua masyarakat dunia didominasi laki-laki. Yang jelas, ada perempuan individu yang memasuki dan mungkin pada akhirnya memimpin pranata semacam itu, namun di mana-mana tidak ada perempuan sebagai satu kelompok yang menjalankan kekuasaan dan pengaruh di wilayah publik dalam cara yang sama seperti yang dilakukan laki-laki.¹² Inilah sistem yang patriarki yang berjalan dan mendikotomi perempuan hanya dalam ranah privat.

Kaitan antara gender dan politik adalah aspek utama dan dominan. Dalam politik, gender merupakan aspek dominan. Secara gender konstruksi patriarki dalam budaya masyarakat mempengaruhi proses kekuasaan termasuk dalam hal politik, posisi laki-laki sebagai penguasa dalam ruang publik dan pelaksana sistem

¹²Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, terj. Hertian Silawati, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), 106.

politik mendiskriminasi perempuan dan mendikotominya memasuki ranah domestik.

Berdirinya Perempuan Mahardhika merupakan bentuk reaksi timpangnya kesetaraan dalam gender yang menindas perempuan akhirnya disikapi melalui keinginan membangun ruang politik untuk aksi dan kontribusi perempuan dalam bentuk politik. Keberadaan ormas Perempuan Mahardhika merupakan wujud dari wadah yang mengakomodir kepentingan dan kebutuhan isu-isu perempuan.

Politik yang seksis turut mempengaruhi akses perempuan dalam politik, wujud dari seksisme dalam politik adalah sulitnya perempuan turut serta dalam proses pengambilan kebijakan yang memihak perempuan, adanya kebijakan yang menindas kebebasan perempuan dan persoalan isu-isu perempuan yang dianggap remeh. Ormas Perempuan Mahardhika lahir sebagai bentuk kesatuan masyarakat yang menginginkan kembalinya kesetaraan gender.

Perempuan Mahardhika sendiri merupakan organisasi yang beraliran feminisme, dengan karakteristik perjuangan feminisme liberal dimana adanya persamaan hak untuk perempuan dapat diterima melalui cara yang sah dan perbaikan-perbaikan dalam bidang sosial, dan berpandangan bahwa penerapan hak-hak wanita akan dapat terealisasi jika perempuan disejajarkan dengan laki-laki. Serupa dengan yang dicita-citakan dalam tujuan berdirinya Perempuan Mahardhika sebagai organisasi yang menjadi wadah mewujudkan masyarakat yang setara dan sejahtera dalam memenuhi hak-hak kaum perempuan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, seksual, reproduksi, dan lingkungan hidup yang bebas dari diskriminasi atas dasar jenis kelamin, kelas sosial, agama,

perempuan, seks, gender, seksualitas dan kesehatan reproduksi, hambatan kesetaraan perempuan.¹⁴

Perempuan Mahardhika menyimpulkan bahwa saat ini ada dua situasi yang menghimpit perempuan, 1. Komodifikasi yang berwujud pada aspek perdagangan perempuan sebagai provit industri. 2. Represifitas tubuh perempuan, sudut pandang konservatif melanggengkan patriarki.¹⁵ Kondisi ini saling berkesinambungan untuk mendiskriminasi perempuan.

Mayoritas wajah industri adalah perempuan, wujud dari hubungan dua hal tersebut bisa di temui dalam kondisi perempuan pekerja. Pemberian upah murah terhadap perempuan terjadi karena secara strata dalam pembagian peran gender secara patriarki perempuan adalah sosok yang hanya membantu perekonomian dalam keluarga. Dalam industri garmen posisi perempuan seringkali mengalami kerja paksa, tanpa dibayar, dan beresiko besar mengalami kekerasan seksual di dalam pabrik.¹⁶

Represifitas terhadap tubuh perempuan juga diwujudkan dalam adanya peraturan tentang cara berpakaian, cara berekspresinya, dan anggapan tubuh perempuan sebagai sumber kriminalitas. Pikiran kotor tentang tubuh itulah sumber malapetaka sesungguhnya. Banyak nilai-nilai moral yang masih sangat timpang. Sebab nilai-nilai tersebut dirumuskan berdasar asumsi laki-laki. Kondisi yang menghimpit perempuan tersebut kemudian sangat mungkin untuk dialami perempuan dalam wujud kekerasan seksual,

¹⁴Komite Nasional Perempuan Mahardhika, *Modul Sekolah Feminis 5 Perempuan Mahardhika*, (t.k. : Komite Nasional Perempuan Mahardhika, 2014), 11.

¹⁵Mutiara Ika Pratiwi, *Wawancara*, Semarang 12 Oktober 2015, 21.07.

¹⁶ Ibid.

kekerasan seksual sendiri merupakan tindakan, gerak-gerik, tulisan yang bernuansa seksual yang tidak diinginkan.

Berangkat dari keyakinan tentang kondisi perempuan yang terhimpit tersebut sejak tahun 2013 Komite Nasional Perempuan Mahardhika sepakat untuk mengusung Kekerasan Seksual sebagai pokok bahasan utama organisasi.¹⁷ Perempuan Mahardhika menargetkan adanya konsolidasi untuk membahas kasus dan solusi terhadap permasalahan kekerasan seksual.

Target pertama konsolidasi terkait isu kekerasan seksual adalah ibu kota Indonesia, Jakarta. Konferensi tersebut diberi nama Konferensi Perempuan Jakarta dan diselenggarakan pada tanggal 19 Oktober 2013. Konferensi ini dibagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi laporan proses menuju Konferensi: seperti bedah kasus dilaksanakan di 9 komunitas, sesi seminar untuk membahas akar kekerasan seksual, dan sesi workshop untuk menemukan gagasan baru strategi melawan kekerasan seksual yang diikuti seluruh peserta, dan diakhiri dengan pleno.¹⁸

Hasil dari Konferensi tersebut membuahkan kesepakatan bersama untuk membangun gerakan Relawan Jakarta Melawan Kekerasan Seksual. Kesepakatan tersebut disepakati oleh sekitar 150 orang peserta yang hadir dalam konferensi tersebut. Relawan Jakarta Melawan Kekerasan Seksual mencoba membangun gerakan solidaritas terhadap korban, dengan harapan mampu mengikis pandangan menyalahkan korban, agar angka kekerasan

¹⁷Mutiara Ika Pratiwi, *Wawancara*, Lewat Telepon, 22 januari 2016.

¹⁸ Komite Nasional Perempuan Mahardhika, *Buletin Mahardhika edisi Februari 2014*, (t.k. : Komite Nasional Perempuan Mahardhika, 2014), 21.

seksual dapat ditekan dengan adanya peran aktif perempuan dan warga didalamnya.

Selain menjadi media komunikasi kepada seluruh anggota yang tergabung dalam Relawan Jakarta Melawan Kekerasan Seksual, komunitas ini juga berperan sebagai media kampanye perlawanan kekerasan seksual dan sosialisasi tentang kekerasan seksual.

Maraknya kekerasan seksual yang terjadi dan hampir di seluruh kawasan di Indonesia tidak bisa lagi dianggap remeh, untuk membangun suara dan gerakan politik yang lebih luas maka Perempuan Mahardhika menggelar konsolidasi perempuan yang lebih besar. Dengan strategi yang sama untuk membangun partisipasi perempuan, Perempuan Mahardhika mengadakan Konferensi Perempuan Muda se-Jawa yang diselenggarakan pada 29 Maret 2015 di Jakarta. Tidak kurang dari 70 perempuan muda yang berlatar belakang 25 kampus yang berbeda hadir dan secara aktif berbagi pengalaman pada sesi-sesi yang ada.

Terdapat dua sesi utama dalam Konferensi. Pertama adalah sesi berbagi pengalaman. Dalam sesi tersebut peserta memaparkan pengalaman juang melawan kekerasan seksual dalam berbagai aspek. Sesi kedua adalah forum diskusi kelompok yang terbagi dalam dua kategori, yaitu upaya pencegahan dan perlindungan di Kampus serta metode kreatif perlawanan.¹⁹

Hasil dari Konferensi tersebut menelurkan komunitas yang bernama Jaringan Muda Melawan Kekerasan Seksual, konsentrasinya adalah peran

¹⁹Komite Nasional Perempuan Mahardhika, *Berita Jaringan Muda*, (t.k. : Komite Nasional Perempuan Mahardhika, 2015), 2.

Jaringan Muda Melawan Kekerasan Seksual menggelar pertemuan nasional yang diselenggarakan di kampus UIN Walisongo Semarang pada tanggal 10 Oktober 2015, hasil dari temu nasional tersebut adalah merumuskan Galang Dukungan Publik, untuk RUU P-KS (Penghapusan Kekerasan Seksual) dan Kampus Bebas Kekerasan Seksual, berikut adalah strategi geraknya :

- [illegible]

3. Membuat hari bersama untuk melakukan kegiatan perlawanan kekerasan seksual di kampus Semangat dari kegiatan di atas adalah adanya aktivitas regular di kampus. Sekecil apapun, dan semudah yang bisa dilakukan oleh siapapun. Semisal, membagikan leaflet atau menempel stiker. Leaflet yang dibagikan berisi informasi-informasi tentang kekerasan seksual. Disepakati hari Senin sebagai hari bersama untuk melakukan aktivitas tersebut. Aktivitas bersama di hari Senin ini juga akan menjadi salah satu metode dalam mengedarkan petisi dukungan untuk RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
4. Aksi Serentak pada 25 November 2015, mendesak DPR untuk segera bahas dan sah-kan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Pada bulan November – Desember, terdapat momentum bersama internasional yaitu 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Momen 16 HAKTP dimulai pada 25 November hingga 10 Desember setiap tahunnya. Di 25 November 2015, para peserta Temu Nasional bersepakat untuk melakukan aksi di setiap kota atau kampus, dan menyuarakan agar DPR segera membahas dan mensahkan RUU P-KS.
5. Audiensi dengan Dekanat dan atau Rektorat untuk menggalang dukungan terwujudnya UU Penghapusan Kekerasan Seksual Pemikiran atau pendapat dari pejabat kampus (Dosen, Forum Rektor, dll) seringkali menjadi rujukan sebagai saksi ahli dalam penyusunan suatu kebijakan. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mendorong pejabat kampus berpendapat dan mendukung terwujudnya RUU P-KS ini.

Selanjutnya, untuk membangun kampus aman dan berkualitas, 6 aktivitas yang disepakati bersama adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Diskusi-diskusi di kampus tentang kekerasan seksual. “Banyak mahasiswa yang bahkan belum tahu apa itu kekerasan seksual”, ungkap salah seorang peserta. Hal tersebut diamini oleh peserta lainnya. Oleh karena itu, penting adanya diskusi-diskusi di kampus untuk mendiskusikan tentang kekerasan seksual, terutama bentuknya.
2. Melakukan survey tentang pola dan bentuk kekerasan seksual bertujuan untuk menggalang data tentang pola dan bentuk kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Data adalah hal yang

- ungkap salah seorang peserta. Hal tersebut diamini oleh peserta lain. Oleh karena itu, penting adanya diskusi-diskusi kelompok untuk mendiskusikan tentang kekerasan seksual, terdapat bentuknya.
2. Melakukan survey tentang pola dan bentuk kekerasan seksual bertujuan untuk menggalang data tentang pola dan bentuk kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Data adalah hal

4. Membuat video dokumenter tentang kekerasan seksual Dari pembahasan di Temu Nasional, para peserta sepakat untuk menginisiasi pembuatan video dokumenter tentang kekerasan seksual. Konsep dan tema video dokumenter akan dibahas lebih lanjut. Modal awal adalah teman-teman Jaringan Muda yang memiliki hoby dan keahlian dalam membuat video. Semangatnya, Jaringan Muda haruslah memiliki metode kampanye melalui audio visual untuk melawan kekerasan seksual.
5. Memproduksi Buku Saku tentang Kekerasan Seksual Memproduksi Buku Saku akan menjadi metode efektif untuk memperkenalkan tentang definisi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual. Buku Saku ini mudah dibawa dan dapat menjadi pedoman bagi teman-teman untuk melawan kekerasan seksual. Konsep dan Tema akan dibahas lebih lanjut.
6. Memproduksi Buletin Jaringan Muda Melawan Kekerasan Seksual Berbagai aktivitas di atas, akan didokumentasikan dan diterbitkan dalam Buletin II Jaringan Muda Melawan Kekerasan Seksual.²⁰

[illegible]

Jaringan Muda Melawan Kekerasan Seksual untuk menjaring dukungan tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.²¹

Isi dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang naskah akademiknya telah diajukan oleh Komnas Perempuan berisi tentang bentuk-bentuk kekerasan sebagai berikut:

15 Jenis Kekerasan Seksual

Sudahkah kau tahu berbagai jenis kekerasan seksual? Ada 15 jenis kekerasan seksual yang ditemukan Komnas Perempuan dari hasil pemantauannya selama 15 tahun (1998 – 2013), yaitu:

1. Perkosaan

Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Pencabulan adalah istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Istilah ini digunakan ketika perkosaan dilakukan diluar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya terhadap anak atau seseorang di bawah 18 tahun.

²¹Lihat lampiran no. 3 tentang Petisi Jaringan Muda Melawan Kekerasan Seksual.

3. Pelecehan Seksual

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

4. Eksploitasi Seksual

[illegible]

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam negara maupun antar negara.

Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan pengekangan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.

Situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan

Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Ada beberapa praktik di mana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri. Pertama, ketika perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar dia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang dia inginkan atau bahkan dengan orang yang tidak dia kenali. Situasi ini kerap disebut kawin paksa. Kedua, praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku. Pernikahan itu dianggap mengurangi aib akibat perkosaan yang terjadi. Ketiga, praktik cerai gantung yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan padahal ia ingin bercerai. Namun, gugatan cerainya ditolak atau tidak diproses dengan berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya. Keempat, praktik “Kawin Cinta Buta”, yaitu memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam dengan tujuan rujuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga (cerai untuk ketiga kalinya dalam hukum Islam). Praktik ini dilarang oleh ajaran agama, namun masih ditemukan di berbagai daerah.

10. Pemaksaan Aborsi

Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Pada masa Orde Baru, tindakan ini dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Sekarang, kasus pemaksaan pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi biasa terjadi pada perempuan dengan HIV/AIDS dengan

Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga. Penyiksaan seksual juga bisa dilakukan untuk mengancam atau memaksanya, atau orang ketiga, berdasarkan pada diskriminasi atas alasan apapun. Termasuk bentuk ini apabila rasa sakit dan penderitaan tersebut ditimbulkan oleh hasutan, persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik atau aparat penegak hukum.

Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang mempermalukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

Kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Sunat perempuan adalah salah satu contohnya.

Cara pikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan antara “perempuan baik-baik” dan perempuan “nakal”, dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan upaya mengontrol seksual (dan seksualitas) perempuan. Kontrol seksual mencakup berbagai tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang dianggap pantas bagi “perempuan baik-baik”. Pemaksaan busana menjadi salah satu bentuk kontrol seksual yang paling sering ditemui. Kontrol seksual juga dilakukan lewat aturan yang memuat kewajiban busana, jam malam, larangan berada di tempat tertentu pada jam tertentu, larangan berada di satu tempat bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau perkawinan, serta aturan tentang pornografi yang melandaskan diri lebih pada persoalan moralitas daripada kekerasan seksual. Aturan yang diskriminatif ini ada di tingkat

Menurut Nihayatul Wafiroh selaku anggota DPR RI dari komisi IX fraksi PKB, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan salah satu RUU yang masuk dalam Prolegnas *LongList*. Nihayatul Wafiroh merupakan salah satu anggota dalam panja (panitia kerja) prolegnas 2016, pada saat pembahasan terkait RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bersama anggota panja yang lain muncul berbagai respon. Mayoritas anggota yang hadir merupakan laki-laki, mereka merespon bahwa RUU PKS bisa masuk dalam UU tentang KDRT, KUHP, RUU Kekerasan pada anak.

Menurut pandangan Nihayatul Wafiroh KUHP tidak bisa meng-cover pelanggaran dalam bentuk kekerasan seksual, dan kekerasan seksual tidak selalu terjadi dalam ranah rumah tangga, bentuk kekerasan diantara orang yang berpacaran juga ada, kekerasan perempuan tidak selalu ada pada anak.²³ RUU PKS ini bukan hanya pencegahan tetapi juga bentuk penanganan. Setiap tahun ada

²³ Nihayatul Wafiroh, *Wawancara*, Lewat Telepon, 28 Januari 2016, 16.42.

Menurut perspektif perempuan dan seksualitas, sistem patriarki telah mengeksploitasi hak-hak seksualitas perempuan, dominasi laki-laki dalam seksualitas yang dikonstruksikan oleh masyarakat telah menjadikan kebebasan seksualitas perempuan subordinasikan setelah persoalan seksualitas laki-laki terpenuhi. Setiap manusia, perempuan dan laki-laki, memiliki hak atas tubuhnya. Tubuh perempuan bukan sesuatu yang tabu, melainkan hal yang positif. Perempuan mempunyai hak untuk mengapresiasi dan mengekspresikan tubuhnya sendiri. Tubuh perempuan bukan sumber dosa dan keonaran sebagaimana sering diungkapkan masyarakat.²⁴

Perempuan Mahardhika mencoba membangun solusi dari persoalan besar tentang perempuan melalui bentuk kesadaran diri perempuan, mempertegas posisi-posisi perempuan yang kodrati dan posisi-posisi yang tertindas oleh sistem patriarki. Persoalan seksual dan hak seksual perempuan tidak lagi bisa di

²⁴Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Manusia Era Kita* (Jakarta : Opus Press, 2015), 16.

Banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan seringkali dianggap wajar karena pandangan patriarki masyarakat yang menjadikan perempuan sebagai objek seksual. Menjadikan Perempuan Mahardhika mendukung Komnas Perempuan merasa perlu untuk mendesak pemerintah dan DPR untuk menjamin hak seksualitas dan keamanan seksualitas perempuan melalui adanya Undang-undang. Persoalan kekerasan seksual juga turut memutus hak asasi seseorang atas dirinya.

Kembali pada persoalan seksualitas, fakta bahwa tubuh perempuan memiliki kemampuan reproduksi berupa menstruasi, kehamilan, melahirkan, dan menyusui telah diartikan bahwa tubuh perempuan dianggap berbahaya dan tidak dapat dikontrol, bahkan sama sekali tidak dapat dipahami secara rasional.

[illegible]

Konstruksi masyarakat sedemikian rendah terhadap perempuan sehingga perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual bahkan sulit untuk mendapatkan keadilan atas kasus yang telah menyimpannya. Bahkan kemudian masyarakat mendiskriminasi korban dan menganggap korban sebagai aib keluarganya dan patut untuk dijauhkan dari lingkungan sosialnya.

Salah satu ayat dalam Surah Al-Qur'an yang dapat dijadikan landasan atas kesetaraan yang menolak diskriminasi terhadap perempuan adalah Qs. At – Taubah ayat 71:

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebaagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh

[illegible]

Mengacu pada ayat tersebut dapat ditafsirkan jika persoalan penindasan tidak boleh dilakukan baik kepada perempuan maupun laki-laki, sebagai agama yang damai Islam mengajarkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan merupakan makhluk sosial yang akan membutuhkan pertolongan satu sama lain.

Persoalan kekerasan seksual terjadi karena adanya ketidakpahaman tentang makna dari seksualitas sendiri. Pemahaman yang hanya berhenti pada kenikmatan hubungan badan mengakibatkan seksualitas dianggap tabu untuk dibicarakan. Perempuan Mahardhika menarik dasar-dasar tentang pengetahuan seksualitas sebagai landasan membaca problema kekerasan seksual yang ada.

[illegible]